

**STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG *JARIMAH QISASH***



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**Laksita Retno Ildha Prisilawati**

**02011281823152**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2022**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Luksita Retno Ildha Pristilawati  
NIM : 02011281823152  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana

**JUDUL**


**STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG JARIMAH QISASH**

*Secara Substansi Telah Memenuhi Syarat dan Dinyatakan Siap Untuk Mengikuti  
Ujian Skripsi/Komprehensif*

Inderalaya, 13 September 2022

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 1958001151983031006

Dosen Pembimbing Pembantu,



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrina S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Laksita Retno Ildha Prisilawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823152  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/28 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 19 September 2022



Laksita Retno Ildha Prisilawati

NIM. 02011281823152

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al – Insyirah: 5 – 6)**

**“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang bertawakal kepada – Nya.” (Q.S Ali Imran: 159)**

***“Our parents bring us to the world. But in the end, we’re responsible for what we become.” (From a Random Account on Twitter)***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Allah Subhanahu wa ta’ala**
- **Diriku sendiri**
- **Kedua orang tuaku dan adikku**
- **Keluargaku**
- **Almamater**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun materil, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa dan Mama tersayang, Bapak Teguh Wiyadi Priyambodo, S.H., M.H. dan Ibu Euis Susilawati, Amd., yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada saya. Terima kasih telah mempercayakan saya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan gelar sarjana ini.
3. Adik saya, Lauditta Ristiana Pratiwi, terima kasih telah memberikan semangat, semoga kita dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua kita.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak DR. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Wahyu Ernaningsih, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan pengarahan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
12. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat Saya, Silvi Khairani dan Verent Diva Tuzzahra, yang sudah saling membantu dalam pengerjaan skripsi ini, baik memberikan semangat maupun membantu memberikan beberapa pertanyaan seputar sidang skripsi.
14. Untuk “Orang Cantik” yaitu, Cean Feby Validia, Intan Wulandari, Rafisda, Rafiska, Ninda Andhika Putri, Iis Sapitri, Nurjanah dan Raesthi Audreyana Putri, telah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan, dikala senang maupun susah.

15. Untuk Kemala Oktreza, Monica Intan Irviana, dan Achmad Mirza Apriansyah yang sudah menghibur dan membantu saya ketika penat dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Untuk keluarga besar Mama di Palembang, terima kasih telah mengizinkan Saya untuk tinggal di rumah tersebut mulai dari adanya kegiatan PLKH hingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Pihak – Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, 14 September 2022

Penulis,



Laksita Retno Ildha Prisilawati

NIM. 02011281823152

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN *JARIMAH QISASH*”**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini tentu juga atas dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua saya, kedua dosen pembimbing saya dan juga teman-teman. Sehingga, dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan serta kesalahan karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Maka dari itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri kedepannya. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca, Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT berkenan untuk meridhoi segala yang telah kita lakukan Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Inderalaya, 19 September 2022



Laksita Retno Ildha Prisilawati

02011281823152

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	10
1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .....	10
2. Tinjauan Tentang Hukum Islam.....	15
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber – Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22

<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). 23	
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	23
1.1 Jenis – Jenis Pidana .....	24
1.2 Teori Pemidanaan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam.....	35
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	35
1.1. Sumber – Sumber Hukum Pidana Islam .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	41
1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam .....	41
1.1. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	41
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif (KUHP) .....	45
2.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif.....	45
 <b>BAB III: PEMBAHASAN.....</b>	 <b>51</b>
A. Bentuk dan Macam – Macam Jenis Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	51
1. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP .....	52
2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	55
1.1. Sanksi Bagi Pelaku Aborsi .....	61
3. Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam .....	65
2.1. Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif.....	66
2.2. Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam .....	69

B. Perbandingan Tata Cara Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam .....	74
1. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia .....	77
1.1 Penjatuhan Pidana Tambahan (Pencabutan Hak Tertentu) Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	79
2. Penjatuhan Jarimah Qisash Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	81
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam tentang *Jarimah Qisash*. Rumusan masalah yang diangkat yaitu apa saja bentuk dan jenis sanksi tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam, serta bagaimana tata cara penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam tentang *Jarimah Qisash*. Penulisan skripsi menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan mengkaji, mempelajari kemudian menelaah bahan hukum. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, mendeskripsikan bahan hukum ke dalam bentuk uraian dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan sanksi pidana pelaku pembunuhan dalam KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam ditinjau dari segi hukumannya, yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas wa Diyat*, *Jarimah Kifarat* serta *Jarimah Ta'zir*. Persamaannya, KUHP memiliki kesamaan sanksi pidana mati yang setara dengan *Jarimah Qisash*. Perbedaannya, pidana mati diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana, sedangkan *Jarimah Qisash* diancankan pada pelaku pembunuhan sengaja. Keduanya memiliki upaya represif maupun preventif, namun penerapannya perlu diatur secara konstitusional dan tidak menyimpang dari hukum positif negara yang menerapkan kedua sistem hukum ini.


**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam, *Jarimah Qisash*, KUHP dan Tindak Pidana Pembunuhan.

Dosen Pembimbing Utama,



DR. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 1958001151983031006


Dosen Pembimbing Pembantu,



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tindak kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau menurut Hukum Pidana disebut juga Tindak Pidana Pembunuhan, merupakan suatu persoalan serius terkait pelanggaran hukum dan norma sosial dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dibanding dengan kejahatan lain, pembunuhan merupakan kejahatan paling serius. Hal tersebut dikarenakan, pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan yang paling memberikan efek resah, panik dan takut bagi tiap individu di masyarakat.

Pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman baik hukuman peringan maupun hukuman pemberat, dan dapat dibedakan menjadi tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, dan tindak pidana pembunuhan berencana.<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), mengatur sanksi pidana tentang tindak kejahatan pembunuhan tepatnya dalam BAB XIX Buku II tentang, “**Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia**”.<sup>3</sup>

Di dalamnya terkandung beberapa jenis pembunuhan, antara lain, Pasal 338 tentang Pembunuhan Biasa, Pasal 339 tentang Pembunuhan disertai Tindak Pidana

---

<sup>1</sup> Mashyur. 2018. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. Dalam Jurnal Unmas Mataram, Vol. 12 No, 2, Lombok Timur. Hlm. 9.

<sup>2</sup> Denico Doly, 2012. Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme. Dalam jurnal Info Singkat Hukum, Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012. Hlm. 4.

<sup>3</sup> R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia, t.t), hlm, 240.

lainnya, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, dan seterusnya. Sebagai contoh kasus pembunuhan biasa, dapat digunakan Pasal 338 KUHP yang berbunyi<sup>4</sup>:

**“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.”**

Motif suatu tindak pidana pembunuhan, menentukan berat ringannya sanksi yang dapat dijatuhkan karena KUHP mengatur masing-masing dari jenis tindak pidana pembunuhan tersebut. Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia belum terpenuhi sepenuhnya hanya dengan pengaturan dalam KUHP.<sup>5</sup> Hal tersebut didasari oleh bentuk KUHP sendiri yang berasal dari Belanda dan isinya pun berbahasa Belanda. *Wetboek Van Straafrecht* atau KUHP yang dipakai Indonesia saat ini merupakan terjemahan dan berisi pengaturan tambahan pada 1946 setelah Indonesia merdeka.<sup>6</sup>

Sebagai contoh, kasus pembunuhan yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2020 lalu, melibatkan seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang menjadi korban pembunuhan. Korban dijanjikan sebuah pekerjaan oleh pelaku dan disuruh menemui pelaku di kamar penginapan yang telah dipesan sebelumnya. Tetapi, bukannya mendapatkan pekerjaan, korban malah mendapat perlakuan tidak senonoh oleh pelaku, hal tersebut membuat korban marah dan

---

<sup>4</sup> Soenarto Soerodibroto, 1991. KUHP dan KUHPA, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

<sup>5</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995. Hukum Pidana I. (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 66.

<sup>6</sup> Imam Muallim Kusuma Hadi, 2008. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam. Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

terjadilah adu mulut. Hal tersebut membuat pelaku marah dan tanpa pikir panjang pelaku menganiaya korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali rafia hingga korban kehabisan napas dan meninggal dunia. Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan tindak pidana penipuan dan pernah dijatuhi sanksi pidana atas tuduhan penipuan, namun karena tidak sampai memakan korban, pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana dengan tuduhan pembunuhan juga.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku sebelumnya atas tindak pidana yang dilakukannya, tidak memberikan efek jera (*repressive*) bagi pelaku. Dan dapat pula dikatakan bahwa hukum dalam KUHP belum mampu memberikan upaya pencegahan (*preventive*) bagi berbagai jenis kasus, salah satunya pembunuhan. Karena masih adanya kasus pembunuhan seperti diatas, yang bahkan korbannya adalah anak di bawah umur.<sup>8</sup>

Sebagai perbandingan dengan KUHP, terdapat Qanun Aceh sebagai hukum adat yang mengatur beberapa tindak pidana sejenis dengan KUHP serta sanksinya.<sup>9</sup> Namun dalam penerapannya berbeda dikarenakan Qanun Aceh berkiblat pada Hukum Pidana Islam yang juga berlaku di beberapa negara Islam di dunia. Qanun Aceh mengatur sanksi pidana yang dinamakan *Jinayat*. Terdapat dalam BAB

---

<sup>7</sup> Nefri Inge, 2021. Tersangka Pembunuhan Perempuan 17 Tahun di Palembang Masih Berusia pelajar. Diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/4302224/detik-detik-tewasnya-perempuan-17-tahun-di-kamar-penginapan-di-palembang/> pada 2 September 2021, pukul 23.32 WIB.

<sup>8</sup> Zaid Alfauza Marpaung, 2016. Sanksi Hukum Qishash Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. (Penulisan Hukum: Laporan Penelitian, Medan)

<sup>9</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 16.

*Jinayat* yang secara etimologi diartikan sebagai “**Kejahatan Terhadap Badan, Harta atau Kehormatan.**” Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, *Jinayat* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *Uqubah*. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana disebut juga *Jarimah* yang secara definisi yaitu perbuatan yang dilarang dalam Syariat Islam. Sedangkan sanksi pidana disebut juga *Uqubah* yang secara definisi yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan atas suatu *Jarimah*.<sup>10</sup>

Hukum *Qisash* dalam Agama Islam bukan lagi hal yang khusus, penerapannya di Arab Saudi menjadi keharusan. Seperti kasus seorang Pangeran Turki bin Saud al-Kabir yang melakukan pembunuhan terhadap seorang pemuda Adel-al-Mohaimeed dalam sebuah pertengkaran di daerah Al-Thumama, pinggiran kota Riyadh. Berdasarkan hukum yang diterapkan di negara itu, Al-Kabir dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung dan disaksikan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Penerapan *Jarimah Qisash* di Saudi Arab tersebut, dapat membuat tingkat kasus pembunuhan di negara tersebut berkurang dan upaya pencegahan (*preventive*) terpenuhi.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak kejahatan pembunuhan merupakan tindakan keji yang mampu merusak tatanan kehidupan masyarakat. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sanksinya berat dan termasuk dosa besar.

---

<sup>10</sup> Erna Ratnaningsih. 2018. *Rumusan Hukum Tentang Hukum Jinayat Berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-JInayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018/>, diakses pada 28 Agustus 2021, pukul 18.43.

<sup>11</sup> Denny Armandhanu. 2016. *Pangeran Arab Saudi Di Eksekusi Mati Atas Kasus Pembunuhan*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161019064503-120-166427/pangeran-arab-saudi-dieksekusi-mati-atas-kasus-pembunuhan/>. Diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 23.36 WIB.

Dalam ilmu fikih, tindak pidana pembunuhan disebut juga *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* yang mana artinya adalah Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia.<sup>12</sup>

Seorang Ulama Fiqih asal Suriyah, Wakban Zuhaili, mendefinisikan pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang dapat berakibat menghilangnya atau dapat mencabut nyawa orang lain<sup>13</sup>. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang terhadap orang lain yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.<sup>14</sup>

Jika dilihat dari segi hukumnya, menurut Hukum Islam, pembunuhan dapat dibagi menjadi 2 macam, diantaranya yaitu: Tindak Pidana Pembunuhan yang diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab. Dan satu lagi adalah Tindak Pidana Pembunuhan yang diperbolehkan, yaitu membunuh nyawa orang lain yang murtad atau inkar terhadap agama islam dengan memeluk agama lain, atau seseorang yang melakukan perbuatan dosa tetapi tidak mau bertaubat, serta membunuh musuh dalam suatu peperangan.<sup>15</sup>

Al-Quran dan hadist merupakan dasar hukum dalam Hukum Pidana Islam. Terkait dengan ayat Al-Quran yang mengatur tentang keharaman Pembunuhan,

---

<sup>12</sup> Imaning Yusuf, 2013. Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam Jurnal Nurani Vol. 13, No. 2, 2013: 1 - 12. Hlm. 1.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011. Al-Fiqh Al-Islamy Waadillatuhu, Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani). Hlm. 542.

<sup>14</sup> Imaning Yusuf, *Op. Cit*, Jurnal Nurani, Hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 1 – 2

salah satunya dalam penetapan tentang Hukum Qisash, Quran Surah Al-Maa'idah ayat 45, yang artinya berbunyi<sup>16</sup>: *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya”*. Untuk hadist yang membahas tentang keharaman pembunuhan salah satunya oleh HR. Ibnu Majah dari Al-Barra yang mengatakan bahwa *“Pembunuhan terhadap seorang mukmin menurut Allah membandingi pemusnahan dunia.”*<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang telah dijelaskan diatas, Para Ulama sepakat mengatakan bahwa segala jenis Pembunuhan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja tanpa berdasarkan alasan pembenaran keislaman maka hukumnya haram.<sup>18</sup>

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut KUHP maupun Hukum Pidana Islam. Kedua sistem hukum tersebut menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana ini. Sanksi dalam KUHP ditentukan dari berat ringannya pembunuhan, sanksi pun bervariasi mulai dari hukuman penjara bahkan hukuman mati.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, penjatuhan sanksi *Qisash* merupakan hukuman bagi pelaku pembunuhan. *Qisash* memiliki prinsip dasar setara dengan

---

<sup>16</sup> Al-Quran Surah Al-Maaidah, Ayat 45

<sup>17</sup> Imaning Yusuf, *Op Cit*, Hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*

bentuk kejahatannya, ditambah unsur dari tindakan pembunuhan tersebut karena telah direncanakan dan memang untuk tujuan yang buruk.<sup>19</sup> *Qisash* sendiri hampir setara dengan hukuman mati yang ada dalam KUHP, namun dengan pertimbangan yang berbeda dengan KUHP yang berlaku di Indonesia. Prinsipnya membunuh dibunuh, melukai dilukai, merusak dirusak dan memotong dipotong. *Jarimah* dan *'Uqubat*, *Qisash* dan *Jinayat* memiliki keterkaitan hubungan yaitu hubungan sebab akibat. *Jinayat* (jenis kejahatan) yang dilakukan oleh seseorang dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukum *Qishash*.<sup>20</sup>

Akan tetapi, *Qisash* dapat dijatuhkan apabila korban (jika masih hidup) atau keluarganya menyetujuinya. Jika korban atau keluarganya memaafkan pelaku, *Qisash* dapat digantikan dengan *Diyat*/ganti rugi berupa sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban kejahatan atau walinya atas dasar telah melakukan kejahatan.<sup>21</sup> Namun apabila korban juga tidak memberi keputusan *Diyat*, maka hakim pengadilan dapat memberikan sanksi pidana lain yang berlaku sebagai bentuk upaya jera (represif) berupa hukum cambuk, pengasingan atau rajam.

Permasalahan yang ingin penulis angkat dalam tulisan ini berjudul **“STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG *JARIMAH QISASH*”**

---

<sup>19</sup> Lysa Angrayni, 2015. Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana DI Indonesia. Dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1, Juni 2015. Hlm. 48-49.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 49.

<sup>21</sup> D. Ishaq, 2016. “Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan”. Vol. 16 No. 1, 2016. Hlm. 33-34.

adalah tentang penjatuhan sanksi dari tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam atau *Qisash* yang berlandaskan keagamaan yaitu Agama Islam dan diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Sedangkan menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia yang pengaturannya ada di dalam KUHP, setiap terdakwa pembunuhan dengan pemberatan pun, masih harus memikirkan dasar Hak Asasi Manusia dalam penjatuhan pidananya.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut, diantaranya yaitu:

1. Apa saja bentuk dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana tata cara penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menurut sistem hukum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bentuk dan jenis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan sistem hukum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

2. Untuk mengetahui tata cara penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menurut sistem hukum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Manfaat penelitian:

Diharapkan setiap pemecahan masalah dalam penelitian ini, memiliki manfaat bagi penulis sendiri dan pembacanya. Ditinjau dari dua segi, manfaat penelitian memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum dan digunakan sebagai referensi untuk bahan kuliah terutama Hukum Pidana dan Hukum Islam yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan juga hasil penelitian ini bisa digunakan untuk masukan pemikiran, meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, menjadi literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti masalah yang sama serta menerapkan ilmu yang diperoleh penulis di bangku kuliah.

---

<sup>22</sup> Imam Mualim Kusuma Hadi, 2008. *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam*. (Surakarta: UNS Surakarta, 2008). Hlm. 5.

## **D. Ruang Lingkup**

Skripsi ini berjudul Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang *Jarimah Qisash*. Pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada hal – hal yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang saat ini menjadi hukum positif di Indonesia, dan Hukum Pidana Islam yang mana terfokus pada *Jarimah Qisash/Diyat* dan pengaturannya, baik dalam kitab suci Al-Quran, Hadist, maupun Ijtihad Ulama. *Jarimah* sendiri secara definisi adalah pengertian dari Tindak Pidana dan *Jarimah Qisash* dapat diartikan sebagai Tindak Pidana yang dapat dijatuhi Hukuman Qisash. Dengan adanya pembatasan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka akhir dari pembahasan diharapkan dapat ditemukan jawaban dan kesimpulan terkait judul penelitian ini.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

#### **a. Tinjauan Hukum Pidana**

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, hukum pidana menggunakan istilah Belanda yaitu *Straafrecht*. Istilah ini telah digunakan sejak Indonesia dijajah Jepang. Pada masa itu selain hukum pidana, ada juga

hukum turunan Belanda yang berlaku yaitu Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Menambahkan pendapat Satochid Kartanegara, sanksi yang berlaku dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung unsur larangan (*verbod*), suruhan (*gebod*), dan kebolehan (*mogen*) dan ditentukan oleh negara atau pejabat lain yang berwenang disertai sanksi pidana yang apabila dilanggar, negara dapat melakukan penuntutan, menjatuhkan sanksi pidana dan mengeksekusinya. Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat ketentuan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. “Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan tertentu dan disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi pelanggar”.
- b. “Syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi pelanggar agar dapat dijatuhi sanksi pidana yang diancamkan padanya terkait larangan perbuatan yang dilanggar tersebut”.
- c. “Tindakan atau upaya – upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat – alatnya yang berwenang (polisi, jaksa, hakim), terhadap tersangka yang didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjauhkan dan

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

melaksanakan sanksi pidana terhadap si pelanggar, serta tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut terkait usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut”.

Dapat ditarik kesimpulan dan gambaran berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut terkait hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a. Larangan tidak melakukan suatu perbuatan.
- b. Syarat – syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.
- c. Penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran (*delik*).
- d. Cara mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.

#### **b. Tinjauan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Berbicara tentang Hukum Positif di Indonesia, pasti berhubungan dengan adanya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP berisi tentang peraturan terkait “Pelanggaran dan Kejahatan” terhadap norma hukum di Indonesia. KUHP disusun oleh jabatan tertinggi Badan Legislatif, memuat peraturan pidana yang berlaku bagi masyarakat Indonesia dan sesuai dengan Unifikasi Hukum.<sup>24</sup>

- a. Sejarah Berlakunya KUHP di Indonesia

---

<sup>24</sup> C. S. T. Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka) Hlm. 260.

KUHP atau *Wetboek Van Straafrecht voor Nedherlanche Indie* (*WvS*), awalnya merupakan isi Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) telah ada sejak 15 Oktober 1915 dan berlaku pada 1 Januari 1918. Membahas penyimpangan – penyimpangan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dengan prinsip – prinsip dan dasar filsafat yang bersamaan selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Kemudian tahun 1918 diadakan unifikasi KUHP, barulah diberlakukan bagi keseluruhan golongan, yaitu Bumiputera, Timur Asing dan Eropa.

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1946, “Peraturan pidana yang berlaku saat ini adalah peraturan pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, setelah dilakukan perubahan penting pasca proklamasi”. Pemberlakuan Peraturan Pidana tanggal 8 Maret 1942 ini dikarenakan Belanda yang datang kembali ke Indonesia dan membuat perubahan terhadap *WvS* salah satu diantaranya Stb. 1945 No. 135 Pasal 570 tentang, “Ketentuan – Ketentuan Sementara yang Luar Biasa Mengenai Hukum Pidana”. Serta alasan lainnya yaitu selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang juga membuat perubahan terhadap hukum pidana tersebut dengan peraturan yang menguntungkan Jepang. Berdasarkan Undang – Undang No. 1 tahun 1946, “Segala perubahan terhadap KUHP oleh Belanda kedua kalinya dan Jepang setelah tanggal 8 Maret 1942

dianggap tidak berlaku”. Didukung pula oleh aturan peralihan pasal 1 UUD RI 1945 Amandemen IV, yang menyatakan bahwa, “Segala peraturan perundang – undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum ada atau diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini”, sehingga KUHP yang berlaku hingga saat ini masih merupakan peninggalan Belanda selama belum ada pembentukan KUHP yang baru.<sup>25</sup>

b. Sistematika KUHP

KUHP Indonesia yang berlaku hingga saat ini, terdiri dari 3 buku yang mengandung beberapa bab, dan dalam tiap – tiap babnya terdiri dari beberapa pasal, serta dalam tiap – tiap pasalnya mengandung ayat – ayat.<sup>26</sup> Masing – masing Buku tersebut memiliki isi yang berbeda, di antaranya sebagai berikut:

Buku I: Berisi tentang pengaturan Ketentuan Umum. Terdiri dari 9 BAB dan 103 Pasal yang memuat prinsip – prinsip umum tentang hal yang berkaitan dengan hukum pidana.

Buku II: Berisi tentang pengaturan terkait Kejahatan. Terdiri dari 31 BAB dan 385 Pasal yang memuat perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai “kejahatan”.

---

<sup>25</sup> Imam Mualim Kusuma Hadi, *Op, Cit.* Hlm. 19 – 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Buku III: Berisi tentang pengaturan terkait Perbuatan. Terdiri dari 10 BAB dan 88 Pasal yang memuat perbuatan – perbuatan yang tergolong pelanggaran.

## 2. Tinjauan Tentang Hukum Islam

Di Indonesia, keberadaan hukum pidana sendiri dianggap belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sehingga diperlukanlah elemen pendukung atau peraturan perundang – undangan yang mengatur hal yang sama seperti Hukum Pidana positif itu sendiri. Dalam bahasan ini, diambil Hukum Pidana Islam sebagai perbandingan, namun secara keseluruhan, baik Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam hanya mengatur hubungan antar individu dan kekeluargaan, contohnya perkawinan, perceraian dan warisan.

Hukum Islam di Indonesia merupakan komponen penting tata hukum dan menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, sehingga jelas dikatakan bahwa hukum islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam Hukum Islam, terdapat Hukum Pidana Islam yang mengatur perbuatan yang dilarang, sejenis dengan Hukum Pidana Positif. Perbuatan yang dilarang berdasarkan syariat disebut *Jinayat*. Adapun perbuatan yang termasuk dalam *Jinayat* antara lain:

- Perbuatan mencuri

- Melakukan perzinaan
- Meminum minuman keras
- Murtad atau keluarnya seseorang dari Islam
- Menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan

Dari contoh tersebut, perbuatan yang paling keji dan dilaknat Allah SWT. ialah menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93.<sup>27</sup> Perbuatan tersebut, diatur dalam Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah SWT yang berisikan tentang kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat tersebut secara materiil mengandung kewajiban asasi untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Kewajiban asasi syariat berkonsep untuk selalu menempatkan Allah sebagai pemegang hak, baik hak individu maupun hak sosial. Dan setiap orang hanya memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan harus ditunaikan untuk kebaikan diri sendiri maupun yang berhubungan dengan individu lain.<sup>28</sup>

### **3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Belanda memiliki 2 istilah terkait tindak pidana. Diantaranya *Delict* dan *Straafbaarfeit*. Kedua istilah tersebut bermakna sama. Menurut

---

<sup>27</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, 2020. Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. Vol. 23, No. 1, 2020.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2012. Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 1

Moeljanto, tindak pidana dalam setiap aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang, larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu, dan dijatuhkan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Moeljanto juga menambahkan hal – hal apa saja yang menjadi unsur – unsur tindak pidana, diantaranya:<sup>29</sup>

- Perbuatan dan akibat.
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- Keadaan atau perbuatan tambahan yang dapat memberatkan pidana.
- Unsur melawan hukum yang bersifat objektif.
- Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif.

b. Pengertian Pembunuhan dan Jenisnya Berdasarkan KUHP

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan baik oleh satu orang maupun beberapa orang yang mengakibatkan korban jiwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pembunuhan sebagai kegiatan mematikan seseorang dengan sengaja. Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia, pembunuhan disebut dengan “Kejahatan Terhadap Jiwa Seseorang” (*misdrijven tegen het leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain dan diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP. Bentuk kejahatan pembunuhan (*doodslage*), yaitu

---

<sup>29</sup> Noviana Seismika, 2014. Tinjauan Yuridis Dasar Peringatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 278/PID.B/2010/PN. KAG). (Jakarta: Universitas Trisakti). Hlm. 14.

menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang. Kejahatan ini memiliki beberapa jenisnya yang tercantum dalam Pasal 338 – Pasal 350 KUHP.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis – Normatif. Penelitian normatif sendiri merupakan penelitian kepustakaan yang sumbernya berasal dari bahan tulisan/pustaka atau data sekunder. Objek yang diteliti dalam suatu penelitian Yuridis – Normatif adalah bahan – bahan kepustakaan terkait norma hukum yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder.<sup>31</sup>

Data yang digunakan sebagai bahan referensi penelitian ini ialah data sekunder atau sumber yang sebelumnya sudah di dokumentasikan dan dapat dikatakan sebagai sumber siap pakai.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, antara lain penulisan berdasarkan analisis beberapa asas/prinsip hukum dan teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, 2000. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bulan Bintang). Hlm. 145.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. 2010. Buku Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press), Hlm. 15.

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayu Media Publishing). Hlm. 57.

Pendekatan penelitian terdapat banyak jenisnya, yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian.<sup>33</sup> Adapun sumber hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber hukum pidana positif di Indonesia saat ini yang mengatur segala jenis bentuk tindak pidana serta sanksinya.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan penelitian dengan usaha untuk mencoba membandingkan sistem hukum dalam suatu negara dengan negara lainnya, sistem hukum yang terdapat di dalam suatu negara hanya berbeda lokasi maupun waktu penggunaannya, serta peristiwa – peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara.<sup>34</sup>

Jenis penelitian ini dikenal dengan adanya 2 pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) yang

---

<sup>33</sup> Saiful Anam & Partners. “Pendekatan Perundang – Undang (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum.” [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#\\_ftn19/](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn19/) Diakses pada 17 Oktober 2021, Pukul 24.30.

<sup>34</sup> *Ibid.*

digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum di berbagai negara, dan pendekatan perbandingan mikro (*micro comparative micro*) yang hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.<sup>35</sup>

Dalam skripsi penulis, penulis menggunakan pendekatan penelitian perbandingan baik makro maupun mikro, dikarenakan sesuai judul skripsi ini, yang mana pembahasannya menggunakan sumber hukum pidana positif di Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *Jarimah Qisash* yang mana sumbernya adalah Hukum Pidana Islam yang berlaku di negara – negara Islam di dunia, dan beberapa peraturan yang terdapat penerapannya di Indonesia namun telah disesuaikan dengan hukum pidana positif di Indonesia.

### **3. Sumber – Sumber Bahan Hukum**

Penelitian Yuridis – Normatif secara khusus, bukan menyimpulkan dengan cara mengumpulkan data. Data sendiri biasa dikaitkan dengan penelitian empiris, sedangkan penelitian jenis yuridis – normatif ini hanya memerlukan bahan – bahan hukum. Meski demikian dalam arti tertentu, dalam suatu penelitian hukum, bahan hukum dipandang sebagai data dokumentasi.

---

<sup>35</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 2006. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. (Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2). Hlm. 139.

Berdasarkan sudut pandang hukum, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, disebut juga data dokumentasi hukum. Data sekunder yang bersifat bahan – bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga macam ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya. Diantaranya:<sup>36</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat, dalam penulisan skripsi ini meliputi kitab suci Al - Quran sebagai sumber utama Hukum Pidana Islam, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer, seperti hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi, buku, jurnal ilmiah dan internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan terhadap dua bahan hukum lainnya, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara pengumpulan data sekunder (dokumentasi) atau studi kepustakaan berbentuk peraturan perundang – undangan, jurnal penelitian, artikel ataupun dokumen lain yang diperlukan, setelah itu dikelompokkan sesuai jenisnya masing – masing. Dalam penelitian ini metode studi

---

<sup>36</sup> Hotman Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, 2009. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Krakatauw Book). Hlm. 72-74.

keustakaan digunakan untuk menyusun serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

## **5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian normative tidak memerlukan data lapangan, sehingga dapat langsung dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Menunjukkan cara menganalisis secara konseptual dan cenderung untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah data dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya ke dalam bentuk uraian sehingga selanjutnya dapat disusun secara sistematis, sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang tengah diteliti.<sup>37</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya dapat diketahui kesimpulan dari penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Burhan Bungin, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). Hlm. 203.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*, akarta: Ghalia Indonesia.
- Abidin, Ibnu. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 2 oleh Abdul Qadir Audah*.
- Al - Aziz, Muhammad Saifulloh. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang.
- Al - Zarqa, Musthafa Ahmad. 2000. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atha'. 2003. *Ushul Fiqih*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Perubahan Stelsel Pidana Dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis, Kriminologis dan Viktimologis), dalam Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islamy Waadillatuhu: Jilid 7*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- C. S. T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Cet II*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART.
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Hudud dan Kewarisan, Terjemahan Zainuddi dan Rusydi Sulaiman*, Jakarta: Sigunting.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu dan Hoenadi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamdan, Muhammad. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke IV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu dalam Hukman Reni. 2015. *Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Swakelola.
- Hartati, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawwa, Sa'id. 2013. *Al – Islam, Jilid 2*, Jakarta: Al – I'tishom.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Kanter, E. Y dan S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika.
- Koesnoen, R. A. 1961. *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. 1986. *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Moeljatno. 2014. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Cet. 3*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*, Jakarta: Diadit Media.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi, Bogor: Politeia, t.t..
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Rukmono, Bambang Sugeng. 2012. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernamo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sibuea, Hotman Pardomuan dan Sukartono, Heryberthus. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatauw Book.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suparni, Niniek. 2002. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tholib. 1974. *Kedudukan Ijtihad dalam Syariah Islam*, Bandung: Al -Ma'arif.
- Utrecht, E. 1960. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Bandung: PT Penerbitan Universal.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia.

## **B. Undang-Undang**

- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *JInayat*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan Pembina, yang dibina dan masyarakat.

### C. Web

- Anam, Saiful & Partners. “Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum.”  
[https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#\\_ftn19/](https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn19/) (diakses pada 17 Oktober 2021, pukul 24.30)
- Armandhanu, Denny. 2016. *Pangeran Arab Saudi Dieksekusi Mati Atas Kasus Pembunuhan*.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161019064503-120-166427/pangeran-arab-saudi-dieksekusi-mati-atas-kasus-pembunuhan/> (diakses pada 2 September 2021, pukul 23.36 WIB)
- Hukum Online. 2018. *Bahasa Hukum – Pencabutan Hak Tertentu*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--pencabutan-hak-tertentu/> (diakses pada 8 Juni 2022, pukul 15.10 WIB)
- Hukum Online. 2018. *28 Tahap Pelaksanaan Eksekusi Pidana mati*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/28-tahap-pelaksanaan-eksekusi-pidana-mati/> (diakses pada 8 Juni 2022, pukul 15.08 WIB)
- Inge, Nefri. 2020. *Tersangka Pembunuhan Perempuan 17 Tahun di Palembang Masih Berusia Pelajar*.  
<https://www.liputan6.com/regional/read/4302224/detik-detik-tewasnya-perempuan-17-tahun-di-kamar-penginapan-di-palembang/> (diakses pada 2 September 2021, pukul 23.32 WIB.)
- Ratnaningsih, Erna. 2018. “Rumusan Hukum Tentang Hukum JInayat Berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-JInayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018/>, (diakses pada 28 Agustus 2021, pukul 18.43.)

### D. Jurnal

- Angrayni, Lysa. 2015. Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana DI Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015.
- D. Ishaq. 2016. Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 16 No. 1, 2016.

- Doly, Denico. 2012. Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme. *Jurnal Info Singkat Hukum*. Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2009. Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1 Februari, Yogyakarta, 2009.
- Mashyur. 2018. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal UNMAS Mataram*. Vol. 12 No. 2. Lombok Timur: 2018.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. 2020. Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. Vol. 23, No. 1, 2020.
- Nurfaizah, Sayyidah. 2016. Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP. *Jurnal Al - Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2, No. 2. 2016.
- Silaban, Fernandes Edi, Liza Erwina & Mahmud Mulyadi. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol 1, No. 1. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Suhariyanto, Budi. 2015. Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana, (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum), *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, Vol 4, No. 2. 2015.
- Suponyo, Eko. 2012. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban, *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari, Semarang, 2012.
- Yusuf, Imaning. 2013. Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 1-12.

#### **E. Skripsi/Laporan Penelitian**

- Hadi, Imam Mualim Kusuma. 2008. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam. Skripsi. Surakarta: Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Imamudin, Muchamad. 2018. Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang.

Marpaung, Zaid Alfauza. 2016. Sanksi Hukum Qisash Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Penulisan Hukum Untuk Laporan Penelitian. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Seismika, Noviana. 2014. Tinjauan Yuridis Dasar Peringatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 278/PID.B/2010/PN.KAG). Skripsi. Jakarta: Universitas Trisakti, 2014.

#### **F. Kamus**

Al – Munawwi, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al – Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.